

SKRIPSI

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2019/PN.Mks**



Oleh:

**MUAMMAR FAUZAN
040 2017 0653**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2019/PN.Mks**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh

**MUAMMAR FAUZAN
040 2017 0653**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Muammar Fauzan
Stambuk : 04020170653
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Yang Mengakibatkan
Kematian
Dasar Penetapan : SK. Dekan No.0331/H.05/FH- UMI/II/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimasukkan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 8 September 2022

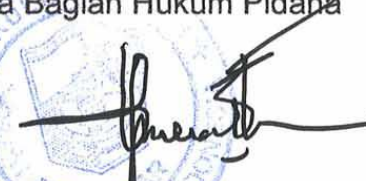
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.
NIP. 19511114 197803 1 003

Pembimbing II


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPS. 104910504

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

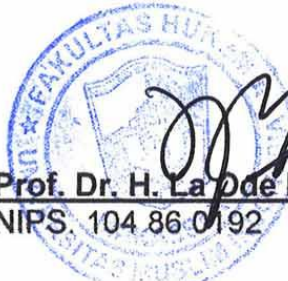
Nama Mahasiswa : Muammar Fauzan
Stambuk : 04020170653
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK. Dekan No.0331/H.05/FH- UMI/II/2021
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pemeriksaan Yang Mengakibatkan Kematian

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimasukkan dalam ujian skripsi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 8 September 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.
NIPS. 104 86 0192

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Judul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Yang Mengakibatkan
Kematian

Nama : Muammar Fauzan

Stambuk/NIM : 04020170653

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan No.0331/H.05/FH- UMI/II/
2021

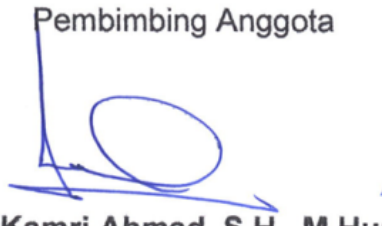
Telah diperiksa dan disetujui untuk dimasukkan dalam ujian Skripsi.

Disetujui Oleh :

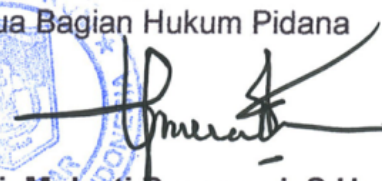
Pembimbing Ketua


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.
NIP. 19511114 197803 1 003

Pembimbing Anggota


Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPS. 104910504

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 19611201 198703 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2019/PN.Mks

Disusun dan diajukan oleh

MUAMMAR FAUZAN

04020170653

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 8 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 8 September 2022

Panitia Ujian

Ketua



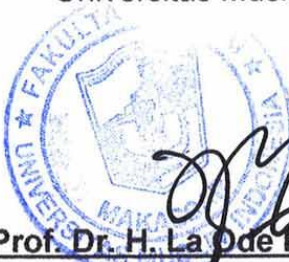
Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.
NIP. 19511114 197803 1 003

Anggota



Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
NIPS. 104910504

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Judul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Yang Mengakibatkan
Kematian
Nama : Muammar Fauzan
Stambuk/NIM : 04020170653
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan No.0331/H.05/FH-
UMI/II/2021

Telah dipertahankan Dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada Tanggal 8
September 2022, dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.
Pembimbing I



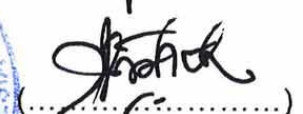
2. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.
Pembimbing II



3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
Penguji I



4. Dr. Satrih Hasyim, SH., MH.
Penguji II



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muammar Fauzan

Stambuk/NIM : 04020170653

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 8 September 2022



Muammar Fauzan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanga tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muammar Fauzan

Stambuk : 04020170653

Bagian : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Yang Mengakibatkan Kematian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

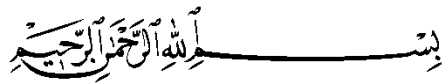
Makassar, 8 September 2022

Yang menyatakan



Muammar Fauzan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat nilai ibadah disisi-Nya Aamiin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini yang berjudul "**Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar**" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Salam dan Shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada Ayah **Dr. H. Abd. Rahim Amin, M.HI.**, dan Ibu **Hj. Mantasiah Syamsuddin** yang senantiasa merawat, membimbing dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang serta doa restu yang penulis terima sejak pertama kali menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Kamri Ahmad, S.H.,**

M.Hum. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu sudah sepantasnya penulis menghanturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Moding, S.E., M.Si.** Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yakni Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**
3. Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH., MH,** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH,** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Dr. RinaldyBima, SH., MH,** selaku Wakil Dekan III, Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH,** selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ketua Bidang Hukum Pidana **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H.**
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai. S.H., M.H.** dan Ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH,** atas kritik dan saran yang membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah ikhlas dan mendidik, membina dan menambah ilmu pengetahuan penulis selama mengikuti jenjang pendidikan strata I (S1).
7. Seluruh staf Universitas Muslim Indonesia umumnya dan staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia khususnya yang senantiasa membantu dan memberi kemudahan dalam mengurus keperluan akademik.
8. serta para saudara-saudariku dan seluruh keluarga besar tercinta yang tak bisa kusebutkan satu-persatu namanya, terima kasih banyak atas segala doa dan motivasi sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan waktu yang cukup.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Eksekutif atas semangat dan dukungan yang senantiasa mengalir. Saran dan masukan yang diberikan pula salah satu alasan dapat terselesaikannya hasil penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan dan para senior di Eksekutif Fakultas Hukum atas semangat dan saran yang luar biasa.
11. Teman-teman KKPH Polsek Bontoala Angkatan XXX atas semangat dan dukungan yang senantiasa mengalir. Saran dan masukan yang diberikan pula salah satu alasan dapat terselesaikannya hasil penelitian ini.
12. Para rekan-rekan, baik internal Fakultas Hukum maupun eksternal, dukungan kalian yang luar biasa menambah semangat saya.

Peneliti sadar akan kekurangan dari hasil penelitian ini, oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak guna peneliti dapat menjadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua orang khususnya pada bidang hukum pidana.

Makassar, 8 September 2022

Peneliti

ABSTRAK

Muammar Fauzan. (04020170653). Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dosen Pembimbing I **Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H.** dan Dosen Pembimbing II **Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan hukum pidana materiil dan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum pidana formil. Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni berupa studi putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 78/PID.B/2019/PN.MKS adalah tepat. Penjatuhan sanksi dengan menerapkan metode concursus realis sesuai dengan pasal 67 KUHP mengenai pidana penjara seumur hidup juga telah sesuai. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan No. 78/PID.B/2019/PN.MKS menurut penulis sudah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP. serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Kematian

ABSTRACT

Muammar Fauzan. (04020170653). *Sanctions For Perpetrators Of Criminal Acts Of Rape Resulting In Death . Thesis.* Law Study Program. Faculty of Law, Indonesian Muslim University. Supervisor I **Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H., M.H. and Supervisor II **Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.****

This study aims to find out whether the judge's legal considerations are in accordance with the material criminal law and to find out whether the court's decision is in accordance with the formal criminal law. In this study, the type of legal material used in this study is primary legal material, namely in the form of a judgment study at the Makassar District Court.

The results of this study show that: (1) Application of material criminal law to cases of premeditated murder accompanied by rape in the case study of Judgment No. 78/PID. B/2019/PN. MKS is just right. The imposition of sanctions by applying the realist concursus method in accordance with article 67 of the Criminal Code regarding life imprisonment is also appropriate. (2) The judge's consideration in imposing sanctions against the accused in judgment No. 78/PID. B/2019/PN. According to the author, the MKS is appropriate, namely with the fulfillment of all elements in the indictment, namely, the indictment of Kesatu Primair Article 340 of the Criminal Code and the second indictment of Article 285 of the Criminal Code. and the testimony of interrelated witnesses plus the judge's convictions.

Keywords: *Sanctions, Criminal Acts, Rape, Death*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN PENGUJI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Tindak Pidana	6
1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	6
B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana	17
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan	20

1. Pengertian Sanksi.....	20
2. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Hukum	26
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
E. Analisa Bahan Hukum.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Penerapan Hukum Pidana Materil.....	28
1. Identitas Terdakwa	28
2. Posisi Kasus	28
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	31
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	45
5. Amar Putusan	46
6. Analisa Penulis	47
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	53
1. Pertimbangan Hukum Hakim	53
2. Analisa Penulis	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum namun keberadaan hukum warisan kolonial belanda tidak dapat menjamin keamanan masyarakat karena masyarakat sekarang terjadi krisis moral yang berdampak kepada kualitas ahklak masyarakat, sikap empati dan saling memanusiakan manusia semakin jauh dari budi pekerti, diantara potensi yang diberikan Allah ke manusia dalam penciptaannya adalah potensi yang seksual termasuk nafsu seks, AlQur'an menyebut nafsu seks dengan istilah syahwat yang arti asalnya adalah ketertarikan jiwa kepada yang dikehendaki. Karena diberikan dalam peroses penciptaaan, nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَفْلِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِثْرَةً فَمَنْ يُهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya : “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan nya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat?) Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?”

Sebagai naluri, nafsu seks sudah tentu mendorong pemliknya mempunyai orientasi perilaku seksual yang menyimpang.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan problematika baru masyarakat dengan mudah dapat mengakses situs-situs porno yang merangsang nafsu syahwat manusia yang berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan bukti kerusakan tatanan hidup di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan pemerkosaan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, apabila mencermati pemerkosaan yang terjadi ini seakan-akan menjadi hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kejahatan pemerkosaan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal.¹

Kasus pemerkosaan yang terjadi apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia, jelas pelaku melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat, namun sayang sekali tidak dirumuskan tindak pidana biasa, akan tetapi hanya sebagai delik aduan.² Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan undang-undang yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman yang sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi:

¹ Martimah Projohamidjodjo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Prdya Paramita, 1997), hlm. 69.

² Ibid

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ibi-ius ubi-societas*).⁴

Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum tidak menghendaki pertentangan antar individu, hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.⁵

Pertentangan antar individu tidak jarang terjadi dalam bentuk konflik fisik yang berhubungan dengan hak hidup manusia (nyawa, tubuh serta kehormatan). Tindak kekerasan yang berhubungan dengan

³ Tim Redaksi BIP, KUHP, hlm. 24

⁴ Nico Ngani dan A Qirom Syamsyudin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, hlm. 25.

⁵ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

hak hidup manusia (nyawa dan tubuh) pada wilayah hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dan sering terjadi serta dialami oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Ketentuan yang menjelaskan tentang penganiayaan diatur dalam pasal 351-358 KUHP.

Konflik dengan kekerasan yang bermuara pada penganiayaan tidak hanya terjadi di antara individu yang tidak saling mengenal atau tidak memiliki hubungan darah. Konflik juga bisa terjadi antara manusia yang memiliki hubungan darah bahkan dalam lingkup keluarga dekat. Misalnya seorang suami, bisa saja berkonflik dengan istrinya atau sebaliknya. Dalam konflik tersebut memungkinkan tidak hanya terjadi pada tataran perselisihan lisan, dapat pula disertai dengan kekerasan terhadap fisik salah satu pihak. Bahkan hal demikian itu dapat terjadi pada orang tua yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap anaknya, maupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut judul skripsi yaitu "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Kematian."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini ialah:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan hukum pidana materiil ?
2. Apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum pidana formil ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ialah:

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan hukum pidana materiil.
2. Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah sesuai dengan hukum pidana formil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu : Sebagai bahan kajian dan untuk menambah wawasan, khususnya dalam bidang tindak pidana pemerkosaan.
2. Manfaat praktik, yaitu : Memberi kontribusi serta acuan kepada para praktisi hukum maupun penegak hukum untuk menegakkan keadilan dalam ranah hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, juga dikenal istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.⁶

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁷

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.⁸

⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5.

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.⁹

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan di pembuat.

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 137.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Istilah pemerkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak sipil. "Pemeriksaan" ekologis (lingkungan hidup), perkosaan terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, "perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari dua kata yaitu perkosa dan akhiran an. Perkosa diartikan gagah, kuat, paksa. Jadi perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.¹¹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, perkosaan adalah suatu usaha

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, hlm, 40.

melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dengan pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan ini di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).¹²

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masukkedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹³

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285, yang berbunyi:

¹² Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm, 98-99.

⁷ *Loc.cit.*, hlm, 41

⁸ *Ibid.*

“Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan. Korban, perempuan yang bukan istrinya. Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan. Dan terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. sehingga apabila dari unsur-unsur pasal perkosaan tidaklah terbukti adanya persetubuhan. Padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangatlah sulit, semisal apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi, atau apabila korbannya masih gadis tapi tidak terjadi perobekan selaput dara padahal kejahatan seksual tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan meskipun tidak sempurna (selaput dara tidak robek karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna). Padahal derita fisik dan psikis korban tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan tidak atas kehendaknya.

Menurut perspektif lain, khususnya dari kalangan feminis, ketetapan-ketetapan tentang perkosaan belum memuaskan. Di sana masih banyak celah-celah yang memposisikan perempuan rendah. Oleh karena itu, definisinya pun diusulkan untuk dirubah. Salah satunya melalui RUU-KUHP yang baru. Mereka mengartikan perkosaan sebagai tindak kejahatan yang berupa hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan tanpa persetujuan perempuan, dengan persetujuan perempuan namun di bawah ancaman, dengan persetujuan perempuan namun melalui penipuan.¹⁴

Pemeriksaan adalah perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata pemeriksaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal

¹⁴ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997, hlm, 99-101.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

285, 286, 287, dan 288 KUHP. Istilah berasal dari kata susilah yang berarti sesuatu yang terkait dengan adab atau sopan santun.¹⁶

Sedangkan delik kesusilaan ialah segala perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap aturan Undang-Undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi juga pergaulan rumah tangga, pergaulan orang lain dimasyarakat, dan bahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara luas.¹⁷

Pemeriksaan sebagai delik kesusilaan diartikan, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh siluar perkawinan, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan perkosaan disebut jika di dalamnya terdapat unsur:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si korban tidak mampu menolak.
2. Keterpaksaan korban dalam melakukan hubungan biologis.
3. Hubungan biologis yang terjadi secara nyata.¹⁸

¹⁶ Muyassarotussolihah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Sosial Keagamaan, Sosio-Religia, Vol, 2003, hlm. 471.

¹⁷ Muyassarotussolihah, *Martial Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 343.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 344.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, yang disebut perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun belum genap 15 tahun.¹⁹

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”

Untuk menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan
- 3) Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa
- 4) Adanya pengetahuan para terdakwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya

Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk melakukan hubungan

¹⁹ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2007, hlm. 34.

dengan dirinya di luar perkawinan. Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sughandi adalah

- a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya;
- b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
- c) kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan wanita; dan
- d) mengeluarkan air mani.²¹

Pendapat merujuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki tersebut belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Pendapat tersebut belum disepakati oleh para ahli lainnya. Ada ahli yang berpendapat, bahwa perkosaan tidak harus merupakan deskripsi

²⁰ P.A.P. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 97-98.

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.cit.*, hlm, 41-43.

suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan memaksa bersetubuh (sampai alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, yaitu:

- 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan
- 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.²²

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu di jadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah "*marital rape*" (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

²² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 122.

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Hemphil itu merupakan rumusan pengertian yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian Pasal 285 KUHP, yaitu sama-sama memfokuskan pada jenis perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan.

Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batasan umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

²³ Ibid hlm.41-43

- 3) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.²⁴

Jadi kejahatan perkosaan adalah suatu tindakan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan serta pemaksaan kepada seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari teknis melakukannya perkosaan diklasifikasikan ke dalam bentuk, jenis dan status pelaku, dan teknis melakukannya. Yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Perkosaan oleh pacar (dating rape), yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya. Seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan.
- 2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
- 3) Perkosaan dalam perkawinan (marital rape), biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami,

²⁴ Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind Hil-Co, 1997, hlm, 12-13.

²⁵ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Op.cit.*, hlm, 242-243.

berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.

- 4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, ataupun pembunuhan.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.²⁶

- 1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan, perkosaan ini biasanya diawali dengan janji-janji, semisal korban akan dinikahi, dan sebagainya.
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus, jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial/ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh/pembantu, atasan terhadap bawahan, ataupun guru terhadap murid.
- 3) Perkosaan dengan paksaan (fisik), perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam atau api) ataupun dengan kekuatan fisik.
- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban dengan melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, dengan guna-guna, hipnotis.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Secara global banyak bentuk dan jenis perkosaan yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) *Domination rape*, perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun tujuan sebenarnya adalah kekuasaan secara seksual.
- 2) *Seductive rape*, perkosaan yang terjadi pada situasi situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar diantaranya berhubungan dekat, seperti pacar. Hubungan seks diantara mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sejauh senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia akan mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini sebagai *victim precipitated rape* (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai factor pencetus).
- 3) *Anger rape*, yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek proyeksi pemecahan atas kekecewaan hidupnya.

²⁸ Yuyun Affandi, *Op.cit*, hlm. 102.

- 4) *Sadistic rape* (perkosaan sadistic), pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kejam dan merusak. Pelaku pemerkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 5) *Exploitation rape*, perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan kerawanan posisi wanita, yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa semuanya terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk diam atau pasrah walaupun hal itu menyakitkan.²⁹
- 6) *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang

²⁹ *Ibid.*

(anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara; imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Sanksi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 yang terdiri atas sanksi pokok dan sanksi tambahan. Pidana pokok terdiri atas hukuman mati, hukum penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Adapun Pidana tambahan terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Pada hakikatnya, sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pad penjatuhan vonis oleh hakim. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.³⁰

³⁰ Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 99.

2. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar hubungan pernikahan dengan dirinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemah dari kualifikasi aslinya (belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Dalam Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan, hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Dengan ancaman kekerasan akan memakai kekerasan.
- d. Memaksa.
- e. Seorang wanita.
- f. Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan.
- g. Dengan dirinya

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak menyertakan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP,

tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang diketahui tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus terbukti baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar yang larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus membuktikan tentang:

- 1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan.
- 2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
- 3) Adanya kehendak terdakwa atau maksud terdakwa untuk memaksa,
- 4) Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya Adanya pengetahuan pada terdakwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut

ialah untuk melakukan hubungan dengan dirinya diluar perkawinan. Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.³¹

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafito Persada, 2005, hlm. 63.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengungkap, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum jenis ini mengonsepskan hukum sebagai *law in books* atau hukum yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³²“Pendekatan yang paling relevan dengan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).”

³² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93.

C. Jenis dan Sumber Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni berupa studi putusan di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu”:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Makassar
- b. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis”
- c. “Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis”
- d. “Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul yang diangkat seperti jurnal, hasil penelitian, yurisprudensi, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan secara langsung maupun yang bersumber dari internet.”

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi bahan pustaka atau studi literatur (*literature research*). “Penelitian dengan studi bahan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah informasi-informasi sekunder yang relevan

dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal ilmiah, konvensi-konvensi, serta sumber informasi lain yang relevan.”“Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.”

E. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Bahan-bahan yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif secara deduksi logis.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil

Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam perkara pidana Nomor: 78/PID.B/2019/PN.MKS, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Identitas Terdakwa

Terdakwa bernama Asrul Eka Saputra, lahir di Pare-Pare pada tanggal 11 Mei 1995 saat berstatus Terdakwa berusia 19 tahun. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Bertempat tinggal di Jl. Emy Saelan III No. 2 kota Makassar. Beragama Islam. Terdakwa bekerja di Istana Laundry.

2. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa sejak bekerja ditempat yang sama dengan saksi korban Nur Halimah di Istana Laundry Jl. Emy Saelan III No. 2 Kota Makassar timbul rasa cinta dan simpati terhadap saksi korban, atas perasaan tersebut terdakwa kemudian mengutarakan perasaannya tetapi tidak mendapatkan jawaban dari korban. Malam sebelum kejadian pacar korban datang di Istana Laundry dan tepat

didepan mata terdakwa, terdakwa melihat korban berpelukan dan berciuman dengan pacar korban.

Setelah pacar korban pulang, untuk mendapatkan rasa simpati dan belas kasih dari korban, terdakwa lalu curhat dengan mengatakan bahwa rumah tangga orangtuanya tidak harmonis, hanya bekerja sebagai buruh dan berpendidikan SMP, atas curhatannya itu, korban kemudian mengatakan “kasihan betul kamu jadi laki-laki, tidak ada gunamu hidup di dunia hancur sekali hidupmu”. Perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa merasa jengkel, pikirannya semakin kalut yang mengakibatkan timbulnya niat terdakwa untuk menghabisi saksi korban. Sebelum menghabisi saksi korban, malam sebelum kejadian terdakwa berusaha masuk ke kamar korban untuk tidur bersama dengan alasan diluar terdakwa ketakutan, karena melihat perbuatan terdakwa yang sudah tidak benar, korban lalu berpura-pura dan mengatakan kepada terdakwa mau membeli sabun di Indomart. Setelah korban berada di Indomart, korban kemudian menceritakan kepada saksi Hamka dan saksi Zulfikar bahwa “la ketakutan karena ada teman kerjanya yaitu terdakwa Asrul yang mau masuk tidur bersama didalam kamarnya” sehingga korban berpura-pura izin membeli sabun. Sekitar Pukul 03.00 Wita, terdakwa mengirimkan sms kepada korban tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga pada saat itu terdakwa mendatangi korban di Indomart, pada saat bertemu

terdakwamenanyakan, “kenapa lama sekali”, namun dijawab oleh korban “Sebentarpi saya pulang karena masih ceritaka”, atas penyampaian tersebut terdakwa kembali ke rumah laundry, setelah beberapa lama menunggu, terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada korban dan memintanya untuk dibeli air mineral namun kembali tidak dibalas sehingga terdakwa kembali ke Indomart membeli air mineral sambil mengajak korban pulang kerumah tetapi korban kembali beralasan dengan mengatakan “sebentar bentarpi masih cerita- ceritaka”, sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa kembali mendatangi Indomart untuk memanggil korban pulang ke rumah laundry dengan mengatakan sudah subuh namun kembali korban mengatakan alasan yang sama sehingga pada saat itu terdakwa meninggalkan korbandan kembali ke ruko. Sekitar pukul 06.30 Wita korban kembali ke ruko dan mencuci pakaian dikamar mandi dilantai 2, sekitar 10 menit kemudian saksi Yudit datang dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang menurut terdakwa akan digunakan ke Pare- pare. Setelah menerima uang itu, terdakwa kemudian naik ke lantai II ruko dan melihat korban sedang mencuci pakaian dalam kamar mandi, karena telah diselimuti dengan perasaan cemburu, emosi, dan jengkel terhadapkorban, terdakwa kemudian mengambil pisau dapur dilantai 2 itu lalu masuk ke kamar mandi dan dari arah belakang terdakwa menghujamkan pisau itu ke arah perut secara berulang

kali, pada bagian paha serta leher yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meminta tolong, dalam keadaan terlentang terdakwa kemudian menyetubuhi korban dan setelah selesai terdakwa kembali menusuk korban beberapa kali lalu meninggalkan ruko itu dengan cara mengunci kamar mandi dan kuncinya di simpan dilaci meja laundry,terdakwa kemudian melarikan diri ke Pare-Pare dan pisau yang digunakan oleh terdakwa menusuk korban dibuang dilaut.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Membuat surat dakwaan merupakan tugas Jaksa selaku Penuntut Umum yang disusun dengan rangkaian antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah memuat inti isi dari surat dakwaan, ialah yang mengenai perbuatan-perbuatan, tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan segala

keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan ataupun yang meringankan Terdakwa.

Kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dengan nomor perkara 78/PID.B/2019/PN.MKS yang dengan Terdakwa Asrul Eka Saputra oleh Jaksa M. Yusuf S.H., didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif. Dakwaan Jaksa Penuntut umum yakni sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP. Subsidiar

Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau setidaknya tempat lain yang termasuk

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Nur Halimah. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP. Lebih Subsidair**

Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau setidaknya termasuk tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **melakukan penganiayaan terhadap Nur Halimah yang mengakibatkan mati.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kedua

Bahwa terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Istana Laundry Jalan Emy Saelan III Kota Makassar atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Korban Nur Halimah bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.**

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada
Pasal 285 KUHP.**

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut.

1) Unsur barang siapa

Bahwa unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Asrul Eka Saputra bin H.Hamzah, Identitasnya telah diakui seperti diuraikan diatas dan sepanjang dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

2) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (Risalah penjelasan Undang-undang), sengaja (dolus) berarti menghendaki mengetahui, pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya.

Selanjutnya sengaja ada 3 tingkatan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, (1989:81) yaitu:

- a) sengaja sebagai niat, akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b) Sengaja kesadaran akan kepastian, yaitu ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan tersebut.
- c) Sengaja insaf kemungkinan. Yaitu dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamka, Zulfikar, Wahyuni dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 09 Oktober 2013 sekira jam 07.30 pagi bertempat di Ruko Jl. Emy Saelan III No. 2 korban Nur Halimah sedang bekerja laundry di lantai II dalam kamar mandi, kemudian datang Terdakwa memeluk dari belakang dan langsung menusuk korban Nur Halimah menggunakan Pisau secara berkali-kali pada bagian perut, dada, leher, bokong, dan paha;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Nur Halimah mengalami 16 (enam belas) luka tusuk, 2 buah luka iris pada bagian dada kanan dan pergelangan tangan kiri, 4 buah luka memar pada bagian kepala samping kanan dan kiri serta telinga kiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Nur Halimah meninggal dunia (sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara bertanggal 18 Oktober 2013 No.003-Mt/VER/X/2013/Rumkit);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dengan menusuk pisau pada bagian perut, dada, leher, bokong, paha, secara berkali-kali, dapat diartikan Terdakwa mengetahui akan mengakibatkan kematian pada Korban, karena itu unsur dengan sengaja pada delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja tersebut dilakukan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamka, Zulfikar, dan Wahyuni, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada malam kejadian sekira jam 01.45 Rabu 9 Oktober 2013 Terdakwa masuk ke kamar tidur korban Nur Halimah bermaksud akan tidur bersama korban, untuk menghindari paksaan dari Terdakwa maka korban pura-pura mau beli detergen untuk dipakai mencuci besok hari, korban keluar kamar tidur pergi ke Indomaret berjarak kurang lebih 10 meter sebelah kiri Ruko tempat Terdakwa dan korban, setelah korban masuk di Indomaret menceritakan keadaan yang dialaminya kepada saksi Hamka dan Zulfikar bahwa Terdakwa secara kasar dan masuk ke kamar tidur

korban di lantai II, korban merasa keselamatan jiwanya terancam dan meminta agar diijinkan menumpang sementara di dalam Indomaret;

- Bahwa setelah mendengar cerita korban tersebut kemudian saksi Hamka dan Zulfikar selaku pegawai toko Indomaret memberikan ijin korban untuk tidur di Indomaret namun korban selalu gelisah mondar-mandir dalam toko karena trauma akibat kelakuan korban;
- Bahwa tidak lama korban berada dalam toko Indomaret kemudian datang Terdakwa mengajak pulang tetapi korban menolak, dari jam 01.45 sampai 05.00 subuh Terdakwa tiga kali datang mengajak korban pulang ke Ruko tetapi selalu ditolak oleh korban karena korban sudah merasa trauma terhadap kelakuan Terdakwa;
- Bahwa waktu pagi hari jam 06.30 Wita korban Nur Halimah baru kembali ke Ruko dan langsung kerja laundry di kamar mandi lantai II, pada sekira jam 07.30 Wita Terdakwa melakukan aksinya menggunakan pisau langsung menusuk tubuh korban pada bagian perut, dada, leher, bokong, paha dengan jumlah 16 tusukan, 2 irisan, pada tubuh korban Nur Halimah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis perbuatan Terdakwa mulai dari jam 01.00 malam sampai pada melakukan tindakan menusuk pisau secara berkali-kali tubuh korban pada jam 07.30 pagi terlihat bahwa tindakan tersebut sudah

terencana atau direncanakan sejak pada jam 01.00 Wita malam tanggal 09 Oktober 2013, hal itu semata-mata dilakukan karena Terdakwa hanya berdua dalam satu ruko pada malam tersebut dengan kondisi dan keadaan tersebut timbul nafsu birahi dalam benak dan pikiran Terdakwa yang tidak terkendali ingin menyetubuhi Korban;

Bahwa karena dalam pikiran Terdakwa dirasuki keinginan untuk menyetubuhi korban sehingga mengambil jalan pintas membunuh korban, pikiran Terdakwa tersebut terbaca oleh korban pada 01.30 malam sehingga korban pergi mengamankan diri di indomaret terletak disebelah kiri ruko tersebut (sebagaimana keterangan dari saksi Hamka dan Zulfikar karyawan Indomaret, keduanya menerangkan korban bercerita bahwa keselamatan jiwanya terancam oleh Terdakwa, dan keterangan saksi Yudit menerangkan pada jam 04.00 korban Nur Halimah sms saksi berbunyi keamanan jiwanya terancam, juga sms kepada saksi Wahyuni bahwa korban merasa tidak aman di ruko sehingga mengamankan diri ke Indomaret);

Bahwa selain bukti tersebut diatas juga dapat dilihat pada waktu sekira jam 07.30 pagi ketika korban Nur Halimah datang dan langsung bekerja di Laundry kamar mandi lantai II Terdakwa dari belakang langsung menghujani tusukan pisau pada tubuh Terdakwa, setelah korban Nur Halimah lemas

Terdakwa membuka celana korban dan menyetubuhi, selesai menyetubuhi korban Terdakwa menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari luar selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruko menuju ke Pare-pare;

Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk pisau tubuh korban secara berkali-kali (sebanyak 16 tusukan dan 2 irisan) secara jelas Terdakwa berpikiran untuk membunuh korban hal mana pembunuhan tersebut telah dipikirkan oleh Terdakwa sejak jam 01.45 malam;

Bahwa dari rentang waktu 01.45 malam sampai Terdakwa mewujudkan niatnya membunuh korban dengan berkali-kali menusuk pisau pada tubuh korban pada sekira jam 07.30 pagi terdapat waktu yang cukup untuk berpikir mewujudkan niatnya tersebut;

Bahwa memang motivasi Terdakwa membunuh korban karena ingin menyetubuhi korban namun untuk mewujudkan keinginan tersebut Terdakwa secara sadar dalam waktu yang cukup merencanakan membunuh korban seperti yang diuraikan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir seperti yang diuraikan diatas, dari rentang waktu tersebut juga Terdakwa dapat berpikir untuk membatalkan niatnya untuk membunuhkorban namun ternyata Terdakwa memilih untuk membunuh Korban;

Bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi;

3) Unsur menghilangkan jiwa orang lain, yaitu timbul akibat dari adanya perbuatan pelaku akibat tersebut berupa meninggalnya orang disebabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Bahwa sesuai visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tanggal 18 Oktober 2019 No.003 MT/VER/X/2013, hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Nur Halimah yaitu;

1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik berupa beberapa luka intravital (luka-luka dalam keadaan korban masih hidup) yaitu:
 - a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi kanan, dan telinga kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul.
 - c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri akibat irisan benda tajam.
 - d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, perut bagian tengah, perut kiri, punggung atas kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha kanan, paha kiri.
2. Ditemukan tanda-tanda persetubuhan pada waktu saat korban masih hidup yaitu adanya luka lecet pada permukaan selaput darah dan luka lecet pada liang senggama.

3. Ditemukan pada foto rontgen adanya gambaran udara pada rongga dada kanan akibat luka tusuk pada daerah punggung kanan dan gambaran pendarahan pada rongga perut akibat luka tusuk pada daerah perut.
4. Ditemukan tanda-tanda anemis berat (kekurangan darah akibat pendarahan pada korban) yaitu mukosa bibir dalam pucat, kuku jari tangan kaki pucat serta kelopak mata dalam sangat pucat.
5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan fakta-fakta pada korban yaitu tampak telah terjadi kekerasan fisik dengan benda tajam yang menyebabkan korban mati, dan tampak telah terjadi persetubuhan pada saat korban masih hidup.
6. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada daerah leher kiri yang mengakibatkan putusnya pembuluh darah (arteri dan vena di daerah leher kiri) sehingga terjadi pendarahan yang fatal dan beresiko kematian secara cepat.

Bahwa Visum et Repertum tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Mansyur, Yudith Dwi Wiken, pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sore melihat korban Nur Halimah dengan banyak luka tusukan dan bersimbah darah serta sudah meninggal dunia tergeletak dalam kamar mandi lantai II ruko laundry milik saksi tersebut, begitu juga saksi Dumbang, Sakkari (masing-masing orang tua dan kakak Korban) keduanya melihat mayat korban dengan banyak luka;

Bahwa keterangan Hamka dan saksi Zulfikar keduanya karyawan Indomaret dekat Ruko tempat Korban bekerja menerangkan pada malam sebelum kejadian datang korban minta ijin numpang mengamankan diri dengan alasan keselamatan jiwa korban terancam karena diganggu oleh Terdakwa, demikian pula keterangan saksi Wahyuni menerangkan bahwa pada malam sebelum kejadian pembunuhan saksi sms dengan korban dari jam 01.00 malam sampai jam 05.00 subuh korban menyampaikan sedang terancam jiwanya karena diganggu oleh Terdakwa.

Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian korban Nur Halimah adalah akibat perbuatan Terdakwa, hal mana Terdakwa juga mengakui dan membenarkan perbuatannya seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum diatas;

Bahwa dengan demikian unsur “mengilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primair ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal, 285 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa.

2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.

Ad.1). Unsur “barang siapa”

Unsur barang siapa sudah diuraikan pada pertimbangan dakwaan kesatu primair diatas karena secara mutatis mutandis pertimbangan pada dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan pada dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa sesuai visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara Makassar tanggal 18 Oktober 2019 No.003 MT/VER/X/2013, hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban Nur Halimah yaitu: Ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa beberapa luka intravital (luka-luka dalam keadaan korban masih hidup) yaitu:

- a. 4 buah luka memar pada samping kepala kanan, dahi kiri, pipi kanan, dan telinga kiri akibat kekerasan tumpul.
- b. 1 buah luka lecet pada pipi kiri akibat gesekan tumpul.
- c. 2 buah luka iris pada dada kanan dan pergelangan tangan kiri akibat irisan benda tajam.

d. 16 buah luka tusuk pada leher, dada kiri, perut bagian pusat, perut bagian tengah, perut kiri, punggung atas kanan, pinggang kiri, bokong kanan, bokong kiri, paha kanan, paha kiri.

Bahwa dari bukti-bukti perbuatan tersebut cukup jelas terlihat bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban Nur Halimah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.3). Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.

Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena kehendak menyetubuhi korban;

Bahwa selanjutnya dalam Visum et Repertum diterangkan “ditemukan tanda- tanda persetubuhan pada waktu saat korban masih hidup yaitu adanya luka lecet pada permukaan selaput darah dan luka lecet pada liang senggama” demikina pula keterangan saksi Yudit melihat ada sperma di pinggir kemaluan dan paha korban Nur Halimah ketika korban sudah meninggal dan tergeletak dalam kamar mandi

Bahwa Terdakwa juga mengakui dan membenarkan telah menyetubuhi korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperna;

Bahwa keterangan saksi Dumbang (orang tua Korban) dan saksi Sakkari (kakak kandung korban) keduanya menerangkan korban masih gadis belum pernah menikah;

Bahwa sesuai bukti-bukti tersebut maka unsur: memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan ini berisikan tuntutan pidana. Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan Terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah disanggah oleh Terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar.

Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No. 78/PID.B/2019/PN.MKS. dapat dilihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-14/MKS/EP/01//2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrul Eka Saputra Bin H. Hamzah seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. Satu bilah pisau dapur dengan panjang sekitar 25 cm;

3.2. Satu lembar baju;

3.3. Satu lembar celana panjang;

3.4. Satu lembar celana dalam;

3.5. Satu lembar BH;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Amar Putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menjadi amar putusannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili:

1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin. H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **“Seumur Hidup”**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm
 - 1 (Satu) lembar baju
 - 1 (Satu) lembar celana panjang
 - 1 (Satu) lembar celana dalam
 - 1 (Satu) lembar BH Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisa Penulis

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Berdasarkan dakwaan kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang masing-masing dari dakwaan tersebut

Berdiri sendiri, maksudanya adalah apabila terdakwa tidak terbukti melakukan salah satu tindak pidana sesuai yang didakwaan kepadanya maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut. Sebaliknya, apabila terbukti maka Terdakwa akan didakwakan dengan semua dakwaan yang ditujukan penuntut umum kepadanya.

Selain itu pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum menggunakan dakwaan dengan sistem subsidaire. Dalam sistem ini apabila dalam pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa terbukti melakukan salah satu dari tindak pidana sesuai yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidaire, atau Kesatu Lebih Subsidaire, maka dakwaan lain tidak akan dipertimbangkan lagi. Berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap selama persidangan

dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan Kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan harus dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut.

Menurut penulis, keputusan hakim dalam penerapan hukum materil didalam kasus ini sudah sangat tepat, melihat dari fakta-fakta di dalam persidangan dan pengakuan dari terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan Kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHP serta Pasal 285 KUHP dengan metode penjatuhan sanksi Concursus Realis sesuai dengan aturan Pasal 67 KUHP yaitu jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sehingga terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan kesatu primair yaitu pasal 340 KUHP.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur- unsur pidana yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur dalam Pasal 340 KUHP, antara lain

- a. Unsur barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- c. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Pengertian dari barang siapa dalam hal ini menunjukkan subjek hukum dari dakwaan yang ditujukan. Subjek hukum ini yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa. Terdakwa dalam hal ini adalah Asrul Eka Saputra Bin H.Hamzah yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa itu sendiri.

Pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (risalah penjelasan Undang-undang), sengaja (dolus) berarti menghendaki mengetahui, pembuat harus mengkhendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dilakukannya. Melihat kasus diatas dapat diketahui bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja dapat dilihat dari Rangkaian perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil pisau dan menusuk pisau tersebut pada korban dibagian vital secara berkali-kali sehingga menyebabkan korban meninggal.dapat diartikan bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian kepada Korban.

Sedangkan, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu terjadi karena adanya tenggang waktu antara kehendak (niat) dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidanaApabila antara timbulnya maksud untuk

membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara sebaiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan. Jika dilihat dalam posisi kasus dan keterangan dari saksi bahwa perilaku Terdakwa yang berkali-kali datang memanggil Korban di Indomaret untuk pulang ke ruko laundry mulai dari pukul 01.00 hingga 06.30 WITA serta adanya keterangan dari Korban bahwa merasa terancam dengan perilaku Terdakwa menunjukkan adanya indikasi terencana terlebih dahulu karena tujuan dari Terdakwa yang sudah ingin dilaksanakan sejak pukul 01.00 WITA namun tertunda karena kesadaran dari Korban terhadap perilaku Terdakwa.

Pengertian dari unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang tidak dikehendaki undang-undang yang karena perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi yang menemukan jasad Korban dan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara diperoleh fakta bahwa kematian Korban adalah hasil dari perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa juga mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut.

2. Unsur Pasal 285 KUHP.

Gabungan dari beberapa perbuatan yang dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan masing-masing

perbuatan tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, adalah;

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dan mencocoki unsur delik dalam Pasal 285 KUHP, dimana Terdakwa sebagai unsur objek melakukan persetubuhan dengan Korban yang bukan dalam tali pernikahannya dan dilakukan dengan kekerasan.

Menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan keduanya terbukti didalam persidangan dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari Concursus Realis sesuai yang diatur dalam Pasal 65 KUHP dimana apabila terbukti maka akan dijatuhi sanksi dengan sistem penjatuhan sanksi absorpsi yang diperberat, dimana sistem penjatuhan sanksi concursus dalam kasus ini hanya dijatuhkan satu sanksi pidana saja yaitu hukuman terberat penjara seumur hidup.

Sanksi yang diberikan apabila dalam tataran kuantitatif maka maksimum pidana yang dijatuhkan adalah 15 tahun + 1/3 dari 15 tahun, melihat kedua kejahatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejenis. Sehingga penjatuhan sanksi yang diberikan adalah pidana

penjara seumur hidup maka sesuai dengan Pasal 67 KUHP penghitungan sanksi secara kuantitatif secara otomatis tidak berlaku lagi, karena Terdakwa oleh Hakim dijatuhkan sanksi yang paling berat diantara kedua tindak pidana tersebut, yakni pidana penjara seumur hidup.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk menjatuhkan saksi kepada Terdakwa. Untuk itu hakim dituntut untuk melakukan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan

objektif seseorang dapat dipidana, serta hal- hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan: Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin H.HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL EKA SAPUTRA Bin.H.HAMZAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **“Seumur Hidup”**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau dapur panjang sekitar 25cm
 - 1 (Satu) lembar baju
 - 1 (Satu) lembar celana panjang
 - 1 (Satu) lembar celana dalam
 - 1 (Satu) lembar BH Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam aspek normative, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara tersebut adalah:

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair

dan dakwaan Kedua, hal mana sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan, karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup, hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek normative (norma hukum pidana yang dilanggar Terdakwa) yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana : pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, begitupula dari aspek sosiologis akibat perbuatan Terdakwa sehingga menimbulkan reaksi kemarahan luar biasa dari masyarakat utamanya dari elemen kampus Universitas Negeri Makassar, Mahasiswa melakukan demonstrasi pada setiap digelar persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, korban Nur Halimah adalah seorang Mahasiswi program S2 Universitas Negeri Makassar yang sedang berjuang menempuh pendidikan formal dengan mencari biaya kuliah dan biaya hidup di Kota Makassar dengan bekerja menjadi tukang cuci di Ruko Jl. Emmy Saelan III Makassar, korban Nur Halimah tidak membebani orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani. Dalam kesehariannya, pekerjaan halal yang dikerjakan oleh korban justru dinodai dan tidak dilindungi oleh Terdakwa karena pada saat korban bekerja seorang diri di laundry, Terdakwa melakukan perbuatan keji

membunuh dan memperkosa korban, karena itu tuntutan pidana seumur hidup dinilai patut dan adil;

Bahwa Majelis Hakim juga tetap memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena perbuatan Terdakwa melampaui batas prikemanusiaan maka hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana diktum putusan dibawah ini dipandang sudah adil;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain.
- Perbuatan Terdakwa tidak berprikemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban.

2. Analisa Penulis

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim pengadilan dalam amar

putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya Terdakwa. Hal ini didasarkan adanya keterkaitan antara keterangan para saksi, Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta pemerkosaan”.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan dalam hal ini mencakupi bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun sisi psikologis Terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Selain daripada aspek normative tersebut diatas, dari hasil wawancara dengan Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., MH yang memutus perkara tersebut, beliau membenarkan mengenai isi dari putusan tersebut. Menurutnya penjatuhan sanksi pidana mengenai pembunuhan berencana sebagai dakwaan Kesatu Primair sudah tepat karena perbuatan tersebut dari keterangan saksi dan Terdakwa dapat ditemukan indikasi rencana terlebih dahulu karena

adanya tenggang waktu yang cukup lama antara niat dan perbuatan tersebut dilakukan.

Penjatuhan sanksi seumur hidup diberikan setelah menimbang aspek sosiologis dimana Hakim seharusnya menjatuhkan sanksi pidana mati kepada Terdakwa karena Hakim Ketua menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sadistic dan tidak berprilaku manusiawi terhadap korban yang mempunyai niat baik untuk mencari nafkah halal dalam membiayai pendidikan dan kehidupannya. Namun melihat usia Terdakwa yang relative masih muda, bersikap kooperatif dalam persidangan, dan keluarga Terdakwa yang membantu prosesi pemakaman korban maka dalam hal ini Hakim Ketua menjatuhkan sanksi pidana seumur hidup dan mengurungkan niat untuk menjatuhkan sanksi pidana mati kepada Terdakwa.

Penulis dalam hal ini juga sependapat dengan putusan yang ditetapkan oleh Hakim, melihat bukti dari Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar No.003 MT/VER/X/2013 bahwa jumlah tusukan dan kekerasan benda tumpul yang begitu banyak pada daerah vital dan berdampak cepat terhadap kematian sehingga pembunuhan berencana ini terlihat sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan.

Jika ditinjau dari niat pelaku, dalam posisi kasus ada rentang waktu yang cukup lama antara pukul 01.00 WITA hingga pukul 06.30

yang seharusnya digunakan pelaku untuk mempertimbangkan efek yang akan timbul jika melancarkan niatnya tersebut. Akan tetapi waktu tersebut justru digunakan untuk terus memanggil Korban untuk kembali ke Ruko, artinya niat dari pelaku ini sudah terencana sejak awal namun terkendala dan baru bisa dilaksanakan di pagi hari sekitar pukul 07.30 WITA.

Ditambah sebelum melakukan pembunuhan dan pemerkosaan tersebut, ada indikasi melarikan diri dari pelaku karena pelaku terlebih dahulu meminjam uang kepada saksi Yudith yang dari keterangan saksi akan digunakan untuk pulang kembali ke Parepare.

Maka dari itu penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa sudah tepat menurut penulis karena apabila dianalisis dari posisi kasus, alat bukti, dan keterangan saksi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadistic karena menusuk korban hingga berkali-kali, kemudian masih dalam keadaan hidup Terdakwa memperkosa korban yang dalam keadaan kesakitan dan tidak berdaya, dan membunuhnya sebelum mengunci kamar mandi ruko dan kemudian melarikan diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan dalam studi kasus Putusan No. 78/PID.B/2019/PN.MKS adalah tepat. Penjatuhan sanksi dengan menerapkan metode concursus realis sesuai dengan pasal 67 KUHP mengenai pidana penjara seumur hidup juga telah sesuai.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan No. 78/PID.B/2019/PN.MKS menurut penulis sudah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yaitu, dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP. serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada segenap aparat hukum agar lebih jeli melihat duduk perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, sebab unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan. Sehingga diharapkan setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Selain pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku, untuk menghindari terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan, diperlukan adanya suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan Agama dan penyuluhan Hukum.
3. Penulis berharap setiap lapisan masyarakat, bisa sadar akan keberadaan hukum serta selalu menjadikan norma-norma Agama dan Hukum sebagai landasan dalam bersikap, sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat, dan berupaya menempatkan diri sebagai pengawas bagi para pelaku tindak pidana, baik yang telah di

pidana atau bermaksud melakukan tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatannya supaya tercipta suatu tujuan hukum, yang berbunyi bahwa tujuan penjatuhan pidana yaitu bersifat memperbaiki diri (reclasing).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2001.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1976.
- Andi Hamzah. *Delik-delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2015.
- Arief Gosita. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta. Ind Hil-Co. 1997.
- Abdul Mu'in idries, Eko Prasetyo, Suparman Marzuki. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2019
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta. PKBI. 1997.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta, Kencana, 2012
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2022
- Kushartanti, W., Suekampi, E.R., dan Sriwahyuni, C.F. *Senam Hamil Menyamankan Kehamilan Mempermudah Persalinan*. Yogyakarta. Lintang Pustaka. 2004.
- Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Bantul. Pustaka Pesantren. 2007.

- Muyassarotussolihah. *Martial Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*. Yogyakarta. PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2004.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016
- Nico Ngani dan A Qirom Syamsyudin Meliala. *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*. Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat. 1985.
- Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
- Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish. 2019.
- Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar, PT Umitoha, 2014
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. 1995.
- Yuyun Affandi. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang. Walisongo Press. 2010.

JURNAL

- Amanda, Amanda dan Hetty Krisnani. 2019. "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(1):120.
- Idran, M. (2011). Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung. *Jurnal Ilmu HUKUM*, 5(3), 410–419.
- Lukar, Armando Brilian. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Lex Crimen* 2(7):173–84

Luluhima dan Sudiarta Achie. 2009. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya. Bandung

Muyassarotussolihah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Sosial Keagamaan, Sosio-Religia, Vol, 2003.

Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 23 No. 1, 2016.

Yudaningsih, Lilik. 2014. "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 7(2):90–105.

Zainuddin. 2014. "Hukuman bagi pelaku perkosaan anak di bawah umur dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif."

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia.Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2017.Balai Pustaka

WEB

Saifudien. "Pertanggung Jawaban Pidana". <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 6 Agustus 2022